



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 86 TAHUN 2024

TENTANG
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya maka dipandang perlu untuk menaikkan Jabatan Saudari FEMY PAPUTUNGAN, SE jabatan Auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024 menaikkan Jabatan Auditor Muda kepada Pegawai Negeri Sipil:

Nama : FEMY PAPUTUNGAN, SE

NIP : 19711110 200604 2 005

Pangkat, Gol/Ruang/TMT : Penata Tingkat I, III/d
TMT 01-10-2015

Jabatan Lama : Auditor Muda

Unit Kerja : Inspektorat Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow

Dinaikkan kedalam Jabatan Auditor Madya dengan Angka Kredit:
447,30 (Empat ratus empat puluh tujuh koma tiga nol).

KEDUA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Pt. SEKRETARRIS DAERAH	